



P U T U S A N
NOMOR 147/B/2023/PT.TUN.MDN
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD JAHAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat Tinggal di Dusun II, Desa Pematang Rambai, Kecamatan Nibung, Kabupaten Batu Bara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: JUHENDRO SILITONGA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Law Office JUHENDRO SILITONGA, SH & PARTNERS yang berkantor di Jalan Benteng/Dusun I, Kelurahan Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik: law-officejsp23@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/-SKK/JSP/III/2023, tanggal 20 Maret 2023; disebut sebagai Pembanding/Penggugat;

LAWAN

1. BUPATI BATU BARA, Tempat Kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 164 Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik batubarakab@ gmail.com.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. NUR HIKMAH SARI, S.H.,M.H.
2. RAHMAT HANAFI LUBIS, S.H
3. KAMA RASEN, S.H.,M.H.

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Firma Hukum Hikmah Justice & Partners, yang berkantor di Jalan Kayu Ara No. 25 Pahang Talawi, Batu Bara, Domisili Elektronik: nur-

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 147/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hikmahsari90@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/3747, tanggal 13 Juni 2023;
disebut sebagai Terbanding 1/Tergugat;

2. MANGIMBUR SIAGIAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Pematang Rambai, Tempat Tinggal di Dusun Pematang Rambai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. AHMAD AFANDY MULIAWAN, S.H.,
2. HIKMAT SYAHPUTRA TARIGAN, S.H., M.H.,

keduanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "AHMAD AFANDY, MAHMUDIN SIREGAR & PARTNERS", berkantor di Jalan Rumah Potong Hewan No. 80 C Lingkungan IX Kelurahan Mabar, Kecamatan Deli Serdang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada ahmadafandymulwn1612@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023;
disebut sebagai Terbanding 2/Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 79/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 26 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 147/B/2023/PT.TUN.MDN



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 79/G/2023/-PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pembanding/Penggugat, Kuasa Terbanding 1/Tergugat dan Kuasa Terbanding 2/Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Oktober 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 79/G/2023/-PTUN.MDN tanggal 6 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo dengan alasan, sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 79/G/2023/PTUN.MDN 26 September 2023 tersebut untuk seluruhnya;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 734/DPMD/2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Penganngkatan Kepala Desa Pematang Rambai Kecamatan Nibung Harau Kabupaten Batu Bara Periode 2022-2028 Tanggal 15 Desember 2022;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 147/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 734/DPMD/2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pematang Rambai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara Periode 2022-2028 Tanggal 15 Desember 2022;
4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pematang Rambai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara Periode 2022-2028 yang baru untuk Penggugat;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding 1/Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Oktober 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 79/G/-2023/PTUN.MDN tanggal 26 September 2023;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding 1/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding 2/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Oktober 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 147/B/2023/PT.TUN.MDN



PRIMAIR.

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 79/G/-2023/PTUN.MDN tanggal 26 September 2023;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding 2/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding 1/Tergugat dan Terbanding 2/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 79/G/2023/PTUN.MDN tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 September 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 147/B/2023/PT.TUN.MDN



Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Oktober 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 79/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 6 Oktober 2023 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 26 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 6 Oktober 2023, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Penggugat adalah 10 (sepuluh) hari kalender, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak, Saksi para pihak, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 79/G/-2023/PTUN.MDN tanggal 26 September 2023, memori banding Pembanding/-Penggugat, kontra memori banding Terbanding 1/Tergugat, kontra memori banding Terbanding 2/ Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 147/B/2023/PT.TUN.MDN



oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 79/G/2023/PTUN.MDN tanggal 26 September 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 79/G/2023/PTUN.MDN tanggal 26 September 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **22 Januari 2024** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA, S.H.**,

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 147/B/2023/PT.TUN.MDN



M.H., dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, Terbanding 1/Tergugat dan Terbanding 2/Tergugat II Intervensi atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.,

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 147/B/2023/PT.TUN.MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00
- J u m l a hRp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 147/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)